

BAB II

BAHAN RUJUKAN

2.1. Pajak Secara Umum

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak secara umum adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan jasa timbal balik langsung. Pajak tersebut oleh negara digunakan untuk membiayai pembangunan untuk melaksanakan tugas negara dalam menjalankan pemerintahan serta pajak dipungut karena keadaan, kejadian dan perbuatan.

Banyaknya pengertian dan definisi yang berbeda dari para ahli mengenai pajak yang tidak merubah arti dari pajak itu sebenarnya, karena setiap definisi mempunyai arti dan tujuan yang sama. Sekedar untuk perbandingan, berikut ini disajikan definisi dari beberapa ahli sebagai berikut :

1. Menurut **Rochmat Soemitro (2000;8)** definisi pajak, yaitu :

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *Public Saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *Public Investment*”

2. Menurut Djajadinigrat (2003;3) mendefinisikan pajak yaitu :

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

3. Menurut P.J. Andriani (2005;2) menyatakan bahwa :

“ Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan), yang terutang untuk yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.”

Dari pengertian-pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah :

1. Pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara yang sifatnya dapat dipaksakan serta aturan pelaksanaannya di atur dalam Undang-Undang;
2. Pajak dipungut oleh negara baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
3. Pajak dipungut dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara secara rutin dan surplusnya digunakan untuk *Public Investment*;
4. Dalam pembayaran Pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut **Abuyamin (2010:3)** fungsi pajak dibagi menjadi 2, yaitu :

1. Fungsi Financial (*Budgetair*)

Fungsi financial (*Budgetair*) yaitu fungsi untuk mengisi kas Negara yang merupakan salah satu sumber yang utama bagi penerimaan anggaran Negara (di Indonesia salah satu sumber yang utama bagi APBN).

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Fungsi mengatur (*Regulerend*) yaitu fungsi mengatur dibidang sosial dan perekonomian pada umumnya dalam rangka mencapai tujuan tertentu yang diharapkan oleh Negara/pemerintah.

2.1.3 Pengelompokan pajak

Menurut **Mardiasmo (2011:5)** pengelompokan pajak terdiri dari :

1. Menurut golongannya

- a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada Orang Lain.

Contoh : Pajak Penghasilan

- b) Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya bebannya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBm).

2. Berdasarkan lembaga pemungutannya

a. Pajak Pusat/Pajak Negara

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah

Adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas:

- 1) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- 2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

3. Berdasarkan sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Jadi dengan kata lain pajak objektif adalah pengenaan pajak yang hanya memperhatikan kondisi objeknya saja.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah (PPN dan PPnBM)

2.1.4 Asas Pemungutan Pajak

Menurut **Diana Sari (2013;62)**, asas pemungutan pajak yaitu :

1. Asas Domisili (Tempat Tinggal)

Berdasarkan asas ini Negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (*resident*)/berdomisili di Negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di Negara itu. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal.

2. Asas Sumber

Berdasarkan asas ini, Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di Negara itu.

3. Asas kebangsaan (*Nationaliteit*)

Berdasarkan asas ini, pajak yang dikenakan suatu Negara pada orang-orang yang mempunyai kebangsaan dari Negara tersebut, dengan tidak memperdulikan di mana wajib pajak itu bertempat tinggal (yang dilihat adalah kebangsaan wajib pajak). Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan (*nationality/citizenship principle*). Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan.

2.1.3 Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2013;17), menjelaskan cara pemungutan pajak adalah sebagai berikut.

1. Stelsel pajak

cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel, adalah sebagai berikut :

a. Stelsel nyata (*riil stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya

b. Stelsel anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh; penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini, merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihannya dapat diminta kembali.

2. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi berikut ini.

a. Sistem *official assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *official assessment* adalah sebagai berikut :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Sistem *self assessment*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. Sistem *Withholding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.2.1 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah Diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 berikut revisinya, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1994, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012.

2.2.2 Sifat, Tipe, dan Prinsip Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

2.2.2.1 Sifat Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Waluyo (2009;4) Pajak Pertambahan Nilai mempunyai beberapa sifat pemungutan :

1. PPN sebagai Pajak Objektif

Pungutan PPN ini mendasarkan objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

2. PPN sebagai Pajak Tidak Langsung

Sifat ini menjelaskan bahwa secara ekonomis beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain. Namun dari segi yuridis tanggung jawab penyeteroran pajak tidak berada pada penanggung pajak (pemikul beban).

3. Pemungutan PPN *Multistage Tax*

Pemungutan PPN dilakukan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi dari pabrikan, pedagang besar, sampai dengan pengecer.

4. PPN dipungut dengan menggunakan alat bukti Faktur Pajak

Credit Method sebagai metode yang digunakan dengan konsekuensi Pengusaha Kena Pajak harus menerbitkan Faktur Pajak sebagai bukti pemungutan PPN.

5. PPN bersifat netral

Netralitas ini dapat dibentuk karena adanya 2 (dua) faktor :

- a. PPN dikenakan atas konsumsi barang atau jasa;
- b. PPN dipungut menggunakan prinsip tempat tujuan.

6. PPN tidak menimbulkan pajak ganda

7. PPN sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dilakukan atas konsumsi dalam negeri.

2.2.2.2 Tipe Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut **Liberty Pandiangan (2007;8)** tipe pemungutan atau perlakuan perolehannya barang modal dapat diklasifikasikan dalam :

1. *Consumption Type Value Added Tax Type*

Pada tipe ini mempunyai arti bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang sudah dibayar oleh pengusaha pada waktu pembelian barang atau jasa, PPN tersebut dikembalikan secara tidak langsung dengan cara melalui pengkreditan.

2. *Gross Product Type Value Added Tax Type*

Pajak dihitung dari seluruh jumlah pendapatan kotor hasil produksi, dikurangi dengan pajak yang telah dibayar atas perolehan bahan-bahan tanpa fasilitas pengurangan untuk biaya barang atau modal.

3. *Net Income Type Value Added Tax Type*

Pada tipe ini tidak dimungkinkan adanya pengurangan pembelian barang modal dari dasar pengenaan. Pengurangan tersebut diperkenankan hanya sebesar penyusutan yang ditentukan pada saat menghitung net income dalam rangka penghitungan PPh. Cara ini berakibat pengenaan pajak dua kali atas barang modal.

2.2.2.3 Prinsip Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut **Waluyo (2009;5)** dari mekanisme pemungutan PPN, terdapat 2 (dua) prinsip pemungutan, yaitu :

1. Prinsip Tempat Tujuan (*Destination*)

Pada Prinsip ini PPN dipungut di tempat barang atau jasa tersebut dikonsumsi;

2. Prinsip Tempat Asal (*Origin Principle*)

Pada Prinsip tempat asal ini diartikan bahwa PPN dipungut ditempat asal barang atau jasa yang akan dikonsumsi.

2.2.3 Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 27 Undang-Undang PPN No. 42 Tahun 2009, Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendahara pemerintah, badan atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut.

2.2.4 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (5):

“ Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya”

Kutipan yang dikutip dari Wahono (2012;26) bahwa subjek Pajak Pertambahan Nilai adalah pengusaha yaitu orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan

barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Termasuk badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya. Pengertian badan tersebut termasuk kerja sama operasi (*joint operation*) (Pasal 3 PP No. 1 Tahun 2013). Pengusaha yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai disebut Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Sedangkan definisi yang diungkapkan Waluyo (2009;58) bahwa Pengusaha Kena Pajak adalah :

“ Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak”

Pengusaha kecil yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 Pasal 1 Ayat (1) ialah Pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan Jumlah Peredaran Bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah).

2.2.4.1 Kewajiban Pengusaha Kena Pajak

Menurut Mardiasmo (2011;281), Pengusaha Kena Pajak berkewajiban, antara lain untuk :

- a) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP;

- b) Memungut PPN dan PPnBM yang terutang;
- c) Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang; dan
- d) Melaporkan penghitungan pajak.

2.2.4.2 Pengecualian Kewajiban Pengusaha Kena Pajak

Menurut **Mardiasmo (2011;281)**, Pengusaha yang dikecualikan dari kewajiban sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah:

- a) Pengusaha Kecil.
- b) Pengusaha yang semata-mata menyerahkan barang atau jasa yang tidak dikenakan PPN.

2.2.4.3 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Undang-Undang PPN No. 42 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (1), yang termasuk objek PPN adalah :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
2. Impor Barang Kena Pajak;
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

2.2.4.4 Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak

Definisi dari Undang-undang No. 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai, menjelaskan bahwa barang adalah :

“ Barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak, dan barang tidak berwujud. Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini”.

Sedangkan definisi Jasa adalah :

“ Setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan. Jasa Kena Pajak (JKP) adalah jasa yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini”.

2.2.4.5 Pengecualian BKP dan JKP

Menurut Undang-Undang PPN No. 42 Tahun 2009 Pasal 4A ayat (2) dan ayat (3) jenis barang dan jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah :

1. Barang Kena Pajak (BKP), meliputi:
 - a) Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya ;
 - b) Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
 - c) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh jasa boga atau catering; dan
 - d) Uang, emas batangan, dan surat berharga.
2. Jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:
 - a) Jasa pelayanan kesehatan medik;
 - b) Jasa pelayanan sosial;
 - c) Jasa pengiriman surat dengan perangko;
 - d) Jasa keuangan;
 - e) Jasa asuransi
 - f) Jasa keagamaan
 - g) Jasa pendidikan;
 - h) Jasa kesenian dan hiburan;
 - i) Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;

- j) Jasa angkutan umum di darat dan air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
- k) Jasa tenaga kerja
- l) Jasa perhotelan
- m) Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
- n) Jasa penyediaan tempat parkir;
- o) Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
- p) Jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
- q) Jasa boga dan catering.

2.3 Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut **Mardiasmo (2011;287)**, Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009 menganut kredit pajak (*credit method*) serta metode faktur pajak (*invoice method*.) Dalam metode ini Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atas Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). PPN dipungut secara bertingkat pada setiap jalur produksi dan distribusi. Unsur pengenaan pajak berganda atau pengenaan pajak atas pajak dapat dihindari dengan diterapkannya mekanisme pengkreditan pajak masukan (metode kredit pajak). Untuk melakukan pengkreditan pajak masukan, sarana yang digunakan adalah faktur pajak (metode faktur pajak).

Mekanisme pengenaan PPN dapat digambarkan sebagai berikut :

- Pada saat membeli/memperoleh BKP/JKP, akan dipungut PPN oleh PKP Penjual. Bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh PKP penjual tersebut merupakan pembayaran pajak di muka dan disebut dengan **Pajak Masukan**. Pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur pajak.
- Pada saat menjual/menyerahkan BKP/JKP kepada pihak lain, wajib memungut PPN. Bagi Penjual PPN tersebut merupakan **Pajak Keluaran** sebagai bukti telah memungut PPN, PKP penjual wajib membuat faktur pajak.
- Apabila dalam suatu Masa Pajak yang jangka waktunya sama dengan suatu bulan takwim jumlah pajak keluaran lebih besar dari pada jumlah Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak ke kas Negara.
- Apabila dalam suatu masa pajak jumlah Pajak Keluaran lebih kecil daripada jumlah Pajak Masukan, selisihnya dapat direstitusi (diminta kembali) atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.
- Pelaporan penghitungan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).

2.3.1 Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Menurut Undang-Undang PPN No. 42 Tahun 2009 Pasal mengenai Ketentuan Umum, yang dimaksud Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah

jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang dipakai dasar untuk menghitung Pajak yang terutang.

- Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
- Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak, atau Nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang ini.

- Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

2.3.2 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Undang-Undang PPN NO. 42 Tahun 2009 Pasal 7, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen)
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
 - b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
 - c. Ekpor Jasa Kena Pajak
3. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2.3.3 Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Cara menghitung PPN adalah sebagai berikut:

$$\text{PPN} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

Contoh:

Pengusaha Kena Pajak PT. A menjual tunai Barang Kena Pajak

(BKP) kepada PT. B dengan total penjualan Rp. 20.000.000,00 PPN

yang terutang :

$$\text{PPN} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

$$\text{PPN} = \text{Rp. } 20.000.000,00 \times 10\%$$

$$\text{PPN} = \text{Rp. } 2.000.000,00$$

2.4 Faktur pajak

Menurut Undang-Undang PPN No. 42 Tahun 2009 Pasal 1, Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Dan faktur pajak dapat digunakan sebagai sarana mengkreditkan Pajak Masukan, sehingga dalam penerbitannya harus memenuhi:

- a. Persyaratan formal, yaitu Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar serta ditandatangani oleh pihak yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani.

- b. Persyaratan material, yaitu berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak berwujud, Barang Kena Pajak tidak berwujud, Ekspor Jasa Kena Pajak, Impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Faktur Pajak harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

- a. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau penggantian, dan potongan harga;
- d. Pajak pertambahan nilai yang dipungut
- e. Pajak penjualan atas barang mewah yang dipungut;
- f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak; dan
- g. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

2.4.1 Jenis-Jenis Faktur Pajak

2.4.1.1 Faktur Pajak Standar

Sesuai dengan Undang-undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Faktur Pajak adalah :

“Bukti pungutan Pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJCB)”

Dalam hal terjadi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau menyerahkan Jasa Kena Pajak itu wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dan memberikan Faktur Pajak sebagai bukti pungutan pajak. Faktur Pajak tidak perlu dibuat secara khusus atau berbeda dengan faktur penjualan. Faktur Pajak dapat berupa faktur penjualan atau dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai Faktur Pajak oleh Direktur Jendral Pajak.

Faktur Pajak Standar merupakan Faktur Pajak yang dapat digunakan sebagai bukti pungutan pajak sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan.

Dalam Faktur Pajak Standar harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP atau Penyerahan JKP yang paling sedikit memuat:

1. Nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP, dan atau JKP;
2. Nama, alamat, NPWP pembeli BKP, atau penerima JKP;
3. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
4. PPN Dipungut;
5. PPnBM yang dipungut
6. Kode, Nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
7. Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak

Pembuatan faktur pajak :

1. Dalam hal pembayaran diterima setelah bulan penyerahan BKP dan atau penyerahan keseluruhan JKP, harus dibuat paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP dan atau penyerahan keseluruhan JKP, kecuali pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya maka Faktur Pajak Standar harus dibuat paling lambat pada saat penerimaan pembayaran; atau

2. Dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan atau sebelum penyerahan JKP, harus dibuat paling lambat pada saat penerimaan pembayaran; atau
3. Dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerja, harus dibuat paling lambat pada saat penerimaan pembayaran termin; atau
4. Dalam hal penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut PPN, harus dibuat paling lambat pada saat Pengusaha Kena Pajak menyampaikan tagihan kepada pemungut PPN.

2.4.1.2 Faktor penjualan sebagai Faktor Pajak

Faktur Penjualan yang memuat keterangan sesuai dengan pasal 13 ayat (5) UU 1984 pengisiannya sesuai dengan tata cara pengisian keterangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 10/PJ/2010 tanggal 25 Januari 2010, dipersamakan dengan faktur pajak.

2.4.1.3 Faktur Pajak Gabungan

yaitu faktur pajak yang meliputi semua penyerahan barang kena pajak yang terjadi selama 1 bulan kalender kepada pembeli yang sama atau penerima jasa kena pajak yang sama (Penjelasan Pasal 13 ayat (2) UU PPN). Faktur pajak gabungan harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

2.4.1.4 Faktur Pajak Khusus (FPK)

adalah Faktur Pajak yang dilampiri dengan cash register/struk pembayaran/invoice sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan, yang

diterbitkan oleh toko retail atas pembelian Barang Bawaan yang Pajak Pertambahan Nilainya akan diminta kembali oleh orang pribadi

Catatan:

Orang pribadi adalah orang pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri, yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Bukan Warga Negara Indonesia atau bukan Permanent Resident of Indonesia, yang tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih dari 2 (dua) bulan sejak tanggal kedatangannya; dan/atau
- b. Bukan kru dari maskapai penerbangan.

2.4.1.5 Dokumen Yang Kedudukannya di Persamakan sebagai Faktur Pajak

Menurut (Sonny & Isnanto, 2011;16) Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak.

Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur:

- a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jendral Bea dan Cukai dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut;
- b. Surat perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkan oleh BULOG/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu;

- c. Faktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuat/dikeluarkan oleh PERTAMINA untuk penyerahan Bahan Bakar Minyak dan/atau bukan Bahan Bakar Minyak;
- d. Tanda pembayaran atau kuitansi untuk penyerahan jasa telekomunikasi;
- e. Tiket, Tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill), atau Delivery Bill, yang dibuat /dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri;
- f. Nota penjualan Jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhan;
- g. Tanda pembayaran atau kuitansi listrik;
- h. Pemberitahuan Ekspor Jasa Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang dilampiri dengan *invoice* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, untuk ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;
- i. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan dilampiri dengan Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP), dan/atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut, untuk Impor Barang Kena Pajak;
dan

- j. Surat Setoran Pajak Untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean.

Dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur pajak paling sedikit harus memuat :

- a. Nama, alamat dan NPWP yang melakukan ekspor atau penyerahan;
- b. Nama pembeli BKP atau penerima JKP;
- c. Jumlah satuan barang apabila ada;
- d. Dasar Pengenaan Pajak; dan
- e. Jumlah pajak yang terutang kecuali dalam hal ekspor.

2.4.1.6 Pembuatan Faktur Pajak

Menurut PER/24/PJ/2012 Pasal 2 ayat (1) Faktur Pajak ditetapkan dibuat pada :

- a. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
- b. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak.
- c. Saat penerima pembayaran per termin jika penyerahan merupakan tahapan pekerjaan; atau

- d. Saat Pengusaha Kena Pajak Rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN); atau
- e. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.4.2 Pengisian Faktur Pajak

Yang harus diperhatikan dalam mengisi Formulir Faktur Pajak Standar :

1. Faktur pajak harus diisi dengan lengkap, jelas, benar, baik secara formal maupun materiil dan ditandatangani pejabat perusahaan yang ditunjuk oleh PKP.
2. Tidak diperkenankan terdapat coretan, kecuali yang diperkenankan yaitu dengan tanda asterix (*) dan tidak boleh melakukan pembetulan dengan menggunakan tipex
3. Kemungkinan jumlah BKP dan atau JKP yang diserahkan tidak dapat tertampung dalam satu faktur pajak, maka dapat dilakukan dengan.
 - a. Memecah-mecah menjadi lebih dari satu Faktur Pajak yang masing-masing diisi dengan lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - b. Dibuat satu Faktur Pajak, apabila menunjuk nomor dan tanggal faktur pembuatan yang bersangkutan dan faktur penjualan tersebut merupakan lampiran Faktur Pajak yang tidak terpisahkan.

4. Faktur pajak yang salah dalam pengisiannya segera dibatalkan dan diganti. Faktur Pajak yang salah sebagai lampiran pada saat Faktur Pajak Pengganti dibubuhi cap Kode Nomor Seri, dan Tanggal Faktur Pajak yang diganti.
5. Bila Faktur Pajak hilang, maka PKP yang berkepentingan dapat meminta Faktur Pajak pengganti kepada KPP Penjual/Pengusaha Jasa dengan tembusan Kepala KPP dalam wilayah PKP Penjual dan Pembeli dikukuhkan.

2.4.3 Penerbitan dan Pengkreditan Faktur Pajak Tidak Tepat Waktu

Sesuai Keputusan Direktur Jendral Pajak No. Kep. 424/PJ/2002 mengatur :

1. Faktur pajak yang diterbitkannya melewati 3 (tiga) sejak berakhirnya batas waktu penerbitan Faktur Pajak. Sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jendral Pajak No. Kep. 549/PJ/2002 tentang saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara Pembedulan Faktur Pajak Standar yang diubah dengan Kep. 323/Pj/2001 dianggap sebagai Faktur Pajak Standar.
2. Faktur Pajak yang diterbitkan setelah melewati batas waktu tidak dianggap sebagai Faktur Pajak Standar.
3. Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.

4. Terhadap Faktur Pajak yang diterima oleh Pengusaha Kena Pajak merupakan bukti pembayaran Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran sesuai ketentuan yang berlaku,
5. Pengusaha Kena Pajak yang menerima Faktur Pajak seperti pada butir 2 tidak dapat mengkreditkan PPN yang tercantum di dalamnya

2.5 Kode Seri Faktur Pajak


Menurut Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor 24/PJ/2012 Pasal 1 ayat (8) Nomor Seri Faktur Pajak adalah nomor seri yang diberikan oleh Direktorat Jendral Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak dengan menggunakan mekanisme tertentu untuk penomoran faktur pajak yang berupa kumpulan angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf yang ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak terdiri dari 16 (enam belas) digit yaitu:

- a. 2 (dua) digit kode transaksi
- b. 1 (satu) digit kode status; dan
- c. 13 (tiga belas) digit Nomor Seri Faktur Pajak yang ditentukan oleh

Direktorat Jendral Pajak

Sehingga format Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak secara keseluruhan menjadi sebagai berikut :



Penulisan Kode dan Nomor Seri pada Faktur Pajak, harus lengkap sesuai dengan banyaknya digit.

Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan akan memberikan nomor seri Faktur Pajak ke PKP sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan dimulai dari Nomor Seri 900-13.00000001 untuk Faktur Pajak yang diterbitkan 1 April 2013. Untuk Tahun 2014 akan dimulai dari nomor Seri Faktur Pajak 000-14.00000001 demikian seterusnya.

Contoh Penulisan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sebagai berikut :

010.900-13.00000001, berarti penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPNnya dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) Penjual yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), Faktur Pajak normal (bukan Faktur Pajak Pengganti), dengan nomor seri 900-13.00000001 sesuai dengan nomor seri pemberian dari Direktorat Jendral Pajak.

011.900-13.00000001, berarti penyerahan yang terutang PPN dan PPNnya dipungut oleh PKP penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan status Faktur Pajak Pengganti. Faktur Pajak Pengganti diterbitkan dengan

nomor seri 900-13.00000001 sesuai nomor Faktur Pajak yang Diganti.

2.5.1 Tata Cara Penggunaan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak

Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak PER/24/PJ/2012 Tata Cara Penggunaan Kode Transaksi Pada Faktur Pajak.

- A. Kode Transaksi diisi dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. 01 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang terutang PPN dan PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP.
Kode ini digunakan dalam hal bukan merupakan jenis penyerahan sebagaimana dimaksud pada kode 04 sampai dengan kode 09.
 - b. 02 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pemungut PPN Bendahara Pemerintah yang PPNnya dipungut oleh pemungut Bendahara Pemerintah.
 - c. 03 digunakan untuk penyerahan BKP/dan/atau JKP kepada pemungut PPN Lainnya (selain Bendaharaa Pemerintah) yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN lainnya (selain Bendahara Pemerintah)

Pemungut PPN lainnya selain Bendahara Pemerintah, dalam hal ini adalah kontraktor Kontrak Kerja Sama Pengusaha Gas dan Minyak, Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin

Pengusaha Sumber Daya Panas Bumi, Badan Usaha Milik Negara atau Wajib Pajak Lainnya yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN, termasuk perusahaan yang tunduk terhadap Kontrak Karya Pertambangan yang di dalam kontrak tersebut secara *lex specialist* ditunjuk sebagai pemungut PPN.

- d. 04 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang menggunakan DPP Nilai Lain yang PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP.
- e. 05 *kode ini tidak digunakan sejak 1 april 2010 – sebelumnya kode ini digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP selain kepada pemungut PPN yang PPN Nya dihitung dengan menggunakan deemed Pajak Masukan.*
- f. 06 digunakan untuk penyerahan yang lainnya yang PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP, dan penyerahan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16E Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Kode ini digunakan atas penyerahan BKP dan/atau JKP selain jenis penyerahan pada kode 01 sampai dengan kode 04 dan penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing) antara lain:

- a. Penyerahan yang menggunakan tarif selain 10%

- b. Penyerahan hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau hasil Tembakau yang dibuat di luar negeri oleh importer hasil tembakau dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 62/KMK.03/2002 tentang Dasar Perhitungan, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Hasil Tembakau.
- c. Penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing) oleh PKP toko retail yang ditunjuk, terkait dengan penerbitan Faktur Pajak Khusus.
- g. 07 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut atau Ditanggung Pemerintah (DTP). Kode ini digunakan atas Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN Tidak dipungut atau Ditanggung Pemerintah (DTP), berdasarkan peraturan khusus yang berlaku.
- f. 08 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN. Kode ini digunakan atas dasar penyerahan yang mendapat fasilitas dibebaskan dari Pengenaan PPN, berdasarkan peraturan khusus yang berlaku antara lain :
 - a. Ketentuan yang mengatur mengenai Impor dan/atau Peyerahan Barang Kena Pajak tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena

Pajak tertentu yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

- b. Ketentuan yang mengatur mengenai impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- c. Ketentuan yang mengatur mengenai pemberian pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta pejabatnya.

h.09 digunakan untuk penyerahan Aktiva yang PPN nya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP.

- a. Penyerahan yang menggunakan Kode Transaksi '01' adalah penyerahan yang terutang PPN dan PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang jenis penyerahannya tidak termasuk dalam kategori :
 - 1) Penyerahan yang menggunakan DPP Nilai Lain (Kode 04)
 - 2) Penyerahan lainnya dan penyerahan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri turis asing (kode 06); dan/atau
 - 3) Penyerahan Aktiva Pasal 16D (kode 09)

- B. Penyerahan yang menggunakan Kode Transaksi '02' atau '03' adalah penyerahan kepada pemungut PPN yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN, termasuk atas penyerahan dalam kategori :
- 1) Penyerahan yang menggunakan DPP Nilai Lain (Kode 04)
 - 2) Penyerahan lainnya dan penyerahan kepada orang pribadi pemegang paspor Luar Negeri (turis asing) (kode 06); dan/atau
 - 3) Penyerahan aktiva pasal 16D (Kode 09)
- C. Dalam hal atas penyerahan kepada Pemungut PPN, PPN yang terutang dikecualikan dari pemungut oleh Pemungut PPN, maka kode transaksi yang digunakan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir b diatas.
- D. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN tetap menggunakan kode Transaksi '07' atau '08', termasuk penyerahan kepada Pemungut PPN.

2.5.2 Tata Cara Penggunaan Kode Status Pada Faktur Pajak

Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER/24/PJ/2012 Lampiran II mengenai Tata Cara Penggunaan Kode Status Pada Faktur Pajak adalah

- a. Kode status, diisi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) 0 (Nol) untuk status normal;
 - 2) 1 (Satu) untuk status penggantian
- b. Dalam Hal diterbitkan Faktur Pajak Pengganti Ke-2, Ke-3, dan seterusnya, maka Kode Status yang Digunakan Kode Status '1'.

2.5.3 Tata Cara Penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak

Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER 24/PJ/2012 mengenai Tata Cara Penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak adalah :

- a. Nomor seri Faktur Pajak terdiri dari 11 (sebelas) digit nomor urut yang dipisahkan oleh 2 (dua) digit tahun penerbitan.
- b. Nomor Seri Faktur Pajak diberikan dalam bentuk blok nomor dengan jumlah sesuai dengan permintaan PKP.

Contoh :

PKP meminta 100 nomor seri Faktur Pajak, maka Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jendral Pajak dapat berupa :

- 900.13.00000001 s.d 900.13.00000100;
 - 900.13.99999901 s.d 901.13.00000000;
 - 900.13.99999999 s.d 901.13.00000098, dan sebagainya.
- c. Nomor seri faktur Pajak Digunakan untuk penerbitan Faktur Pajak yang dalam tahun yang sama dengan 2 (dua) digit tahun penerbitan yang tertera dalam Seri Nomor Faktur Pajak.

2.6 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam **Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2010;112)**, menyatakan bahwa:

“ Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara “

Kesadaran untuk menjadi wajib pajak yang patuh merupakan salah satu kepatuhan terhadap hukum. Kepatuhan terhadap pembayaran pajak termasuk tertib terhadap hukum perpajakan dimana disebutkan hukum perpajakan tidak pandang bulu dan tidak luput dari perkecualian baik dimana saja serta siapa saja semua sama berdasarkan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku untuk menghindari sanksi administrasi yang akan merugikan wajib pajak sendiri.

Pengukuran efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan yang lebih akurat adalah berapa besarnya jurang kepatuhan (*tax gap*), yaitu selisih antara penerimaan yang sesungguhnya dengan pajak potensial dengan tingkat kepatuhan dari masing-masing sektor perpajakan.

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan kebenarannya.

Menurut **Safri Nurmantu (2006;148)**, mendefinisikan kepatuhan perpajakan:

“Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.”

Menurut **Norman D. Nowak (Moh. Zain;2004)** sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

- Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
- Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
- Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Terdapat dua macam kepatuhan, menurut **Mardiasmo (2011;5)** yakni:

1. Kepatuhan Formal, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan Material, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal.

Ismawan (2007;82) mengemukakan prinsip administrasi pajak yang diterima secara luas menyatakan bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah kepatuhan sukarela. Kepatuhan sukarela merupakan tulang punggung sistem *self assessment* di mana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban pajaknya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut.

Kepatuhan perpajakan yang dikemukakan oleh **Norman D. Nowak** sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi (**Devano, 2006;110**) sebagai berikut :

- a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas;
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar;
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Kepatuhan sebagai fondasi *self assessment* dapat dicapai apabila elemen-elemen kunci telah diterapkan secara efektif. Elemen-elemen kunci (**Ismawan, 2001;83**) tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Program pelayanan yang baik kepada wajib pajak
- b. Prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak
- c. Program pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif
- d. Pemantapan *law enforcement* secara tegas dan adil.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir;
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.
- d. Dalam dua tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 28 tahun 2007 KUP pasal 28, dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5%;
- e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 (dua) tahun terakhir diaudit oleh akuntan public dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Laporan auditnya harus disusun dalam bentuk panjang. (*long form report*) yang menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal. Dalam hal wajib pajak yang laporan keuangannya tidak diaudit oleh akuntan publik dipersyaratkan untuk memenuhi ketentuan pada huruf a, b, c, dan d di atas.

Berdasarkan pengertian di atas, kepatuhan mengandung unsur sebagai berikut:

- a. Adanya pengetahuan dan pengertian dari subyek pajak terhadap objek pajak.
- b. Adanya sikap setuju dari subjek.
- c. Adanya tindakan perbuatan yang konsisten dengan pengetahuan dan sikap yang telah dimilikinya.

Menurut **Chaizi Nasucha (2005;45)**, kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

